



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DAN**  
**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**  
**TENTANG**  
**SINERGISITAS PENGEMBANGAN INDUSTRI**  
**BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**



**NOMOR : KS.00.00/11.25.1/MOU/MPO/XI/2025**

**NOMOR : 6 TAHUN 2025**

---

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ERICK THOHIR** : selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. **AGUS GUMIWANG KARTASASMITA** : selaku Menteri Perindustrian, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	




Indonesia 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perindustrian, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan industri bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	 





tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363); dan
5. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pengembangan Industri Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyinergikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi PARA PIHAK serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan sektor industri bidang kepemudaan dan keolahragaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelayanan kepemudaan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan promosi di bidang industri;
- b. pembinaan dan pengembangan sektor industri pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi;
- c. pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui berbagai *event* kepemudaan dan keolahragaan baik tingkat nasional maupun internasional;
- d. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sentra industri olahraga;
- e. peningkatan penggunaan produk industri dalam negeri pada kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. fasilitasi pemenuhan sertifikasi alat olahraga produksi dalam negeri di tingkat internasional;
- g. kerjasama promosi dalam rangka perluasan pemasaran produk industri olahraga nasional;
- h. pengembangan dan pertukaran data dan informasi di lingkungan PARA PIHAK; dan
- i. kegiatan lainnya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Pasal 4  
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7  
KERAHASIAAN

- (1) Data, dokumen dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, dinyatakan sebagai dokumen, data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman ini, kecuali data dokumen dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan dokumen, data dan/atau informasi yang diterima, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi dokumen, data dan/atau informasi.

Pasal 8  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,  
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga

Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan,  
Jakarta Pusat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



Telepon : (021) 1500928  
Email : persuratan@kemenpora.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil,  
Menengah, dan Aneka

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12950

Telepon : 021 - 5251761, 5255509

Email : tusetditjenikma@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 10  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



PIHAK KESATU,

ERICK THOHIR

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
